

Laporan Akhir Tahun

Dukungan **Sumber Daya Manusia,** **Organisasi Dan Diklat** **Dalam Pelaksanaan** **Pengawasan Pemilihan Umum** **Tahun 2024**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN



Data dan Grafis



Rekrutmen Badan Adhoc



Neraca dan Analisa

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pacitan berhasil menyusun Laporan Akhir Tahun Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Kabupaten Pacitan

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAWASLU Kabupaten Pacitan mulai Awal Tahun 2022 sampai akhir tahun 2022

Laporan BAWASLU Kabupaten Pacitan tersusun atas hasil kerja Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu pada kesempatan ini BAWASLU Kabupaten Pacitan mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada:

- Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta seluruh staf yang telah memberikan arahannya sehingga sangat membantu Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas.
- Komisioner, Koordinator Sekretariat, Bandahara serta Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan
- Serta semua pihak yang telah membantu, bersinergi dan bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan Akhirnya Bawaslu Kabupaten Pacitan berharap bisa menjalankan tugas dan kewajiban pada pengawasan pemilu di masa mendatang dengan lebih baik lagi.

Pacitan, Januari 2023
Bawaslu Kabupaten Pacitan
Koordinator Divisi SDMO dan Diklat,

AGUS HARIYANTO, SPd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	4
C. Maksud Dan Tujuan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ..	6
A. Pengantar	6
B. Gambaran Umum	8
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI	
DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	9
A. Pendahuluan	9
B. Program Dan Anggaran APBN	9
C. Dukungan Sumber Daya Manusia	11
1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu	11
2. Pembinaan	21
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	30
A. Evaluasi	30
B. Rekomendasi	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Pacitan	6
Tabel 2.2 Pembagian Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten Pacitan	7
Tabel 3.1 Besaran Anggaran dan Serapan Tahun 2022	10
Tabel 3.2 Rincian Akun Penyerapan Anggaran APBN Tahun 2022	10
Tabel 3.3 Anggota Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Pacitan	12
Tabel 3.4 <i>Timeline</i> Tahapan Pembentukan Panwascam	13
Tabel 3.5 Tahapan Pendaftaran	14
Tabel 3.6 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran	16
Tabel 3.7 Jumlah Pendaftar pada Tahapan Perpanjangan Pendaftaran	16
Tabel 3.8 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat	17
Tabel 3.9 Tahapan Tes Tertulis	19
Tabel 3.10 Pembagian Seleksi Pelaksanaan Tes Tertulis	19
Tabel 3.11 Tahapan Tes Wawancara	20
Tabel 3.12 Jadwal Tes Wawancara	20
Tabel 3.13 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih	21
Tabel 3.14 Penggantian Antar Waktu	21
Tabel 3.15 Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten Pacitan	22
Tabel 3.16 Penyedia wadah konsultasi	23
Tabel 3.17 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan	26
Tabel 3.18 Fasilitasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan	27
Tabel 3.19 Supervisi Bawaslu Kabupaten Pacitan	27
Tabel 3.20 Rekap Pemantauan Bawaslu Kabupaten Pacitan	28
Tabel 3.21 Rekap Inspeksi Mendadak Bawaslu Kabupaten Pacitan Kepada Pengawas ditingkat bawahnya	28
Tabel 3.22 Rekap Hasil Pembinaan terhadap Jajaran Pengawas Panwaslu Kecamatan	29
Tabel 3.23 Penyelesaian Pelanggaran Kinerja	29

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (SDMO dan Diklat)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PACITAN

PENYUSUN

Pengarah

Berty Stefanus HRW, S.H

Syamsul Arifin, S.Th.I

Agus Hariyanto, S.Pd

Mohamad Mashuri

Sulami, S.Pd.I

Siti Aminah, S.E

Penanggung Jawab

Agus Hariyanto, S.Pd

Penulis

Sonny Priyunio, S.Kom

Jln. MT. Haryono No. 60 Ploso Pacitan 63515

Kabupaten Pacitan Jawa Timur Indonesia

Telp. (0357) 3230330

Fax. (0357) 3230330

Laman: Pacitan.bawaslu.go.id

Email: set.pacitan@bawaslu.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. .

Penguatan secara kelembagaan dalam Bawaslu untuk kemudian kembali diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana Panwaslu Kabupaten/Kota berubah menjadi lembaga permanen atau tetap dengan diikuti perubahan nama menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tahun 2018. Salah satu bentuk penguatan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-undang ini adalah adanya legitimasi penuh untuk menjadi pihak yang diharapkan menjadi penengah dalam sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Bahkan dalam proses penyelesaian sengketanya kewenangan Bawaslu hampir menyerupai proses peradilan pada umumnya. Memperkuat status Bawaslu ditingkat kabupaten/kota Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban bagi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 - 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

- 3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
 - 7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
 - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) seluruh kecamatan
 - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 - 11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
- 1) putusan DKPP;
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota

- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Wewenang dari Bawaslu Kabupaten/Kota
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
 - b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang
 - c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang
 - e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - g. Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kewajiban dari Bawaslu kabupaten/kota
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan / atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan di Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan amanat dari ketentuan pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan di Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan amanat dari ketentuan pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Sedangkan pada Pembinaan dan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2020.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penulisan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 berdasarkan Fungsi Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

1. Realisasi program dan anggaran APBN yang dilaksanakan secara rutin oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Dimana disebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan selama tahun anggaran 2022.
2. Dukungan Sumber Daya manusia, Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
3. Selanjutnya dalam Laporan ini juga menyampaikan mengenai Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Masalah-masalah yang dihadapi pada tahun 2022

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Kabupaten/kota ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam proses Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
2. Memberikan gambaran umum hasil kegiatan bawaslu Kabupaten Pacitan pada tahun 2022
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 periode berikutnya.
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Pembagian Tugas dan fungsi pada Bawaslu sangatlah penting dikarenakan setiap Divisi ada tugas pokoknya masing-masing. Adapun pembagian Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umu republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 maka Bawaslu Kabupaten Pacitan Mengadakan Pleno untuk menentukan Pembagian Divisi dengan Nomor Berita Acara 019/RT.02/K.JI-18/09/2022 tanggal 26 September 2022 yaitu:

Tabel 2.1 Pembagian Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Pacitan

NO	JABATAN / DIVISI	KOORDINATOR	WAKIL KOORDINATOR
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Berty Stefanus HRW, S.H	
2.	Anggota / Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kab. Pacitan	Agus Hariyanto, S.Pd	Mohamad Mashuri
3.	Anggota / Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Pacitan	Mohamad Mashuri	Syamsul Arifin, S.Th.I
4.	Anggota / Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan	Sulami, S.Pd.I	Agus Hariyanto, S.Pd

	Masyarakat Bawaslu Kab. Pacitan		
5.	Anggota / Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Pacitan	Syamsul Arifin, S.Th.I	Sulami, S.Pd.I

Sumber : Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Di Kabupaten Pacitan terdapat 12 Kecamatan, supaya di wilayah Kabupaten Pacitan bisa merata untuk melakukan koordinasi maka Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) di masing-masing Kecamatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Koordinator wilayah Bawaslu Kabupaten Pacitan

NO	NAMA	KORWIL	
1.	Berty Stefanus HRW, S.H	1.	Koordinator Keseluruhan Wilayah di Kabupaten Pacitan
2.	Agus Hariyanto, S.Pd	1.	Kecamatan Kebonagung
		2.	Kecamatan Ngadirojo
		3.	Kecamatan Bandar
3.	Mohamad Mashuri	1.	Kecamatan Pacitan
		2.	Kecamatan Tulakan
		3.	Kecamatan Nawangan
4.	Sulami, S.Pd.I.	1.	Kecamatan Arjosari
		2.	Kecamatan Tegalombo
		3.	Kecamatan Sudimoro
5.	Syamsul Arifin, S.Th.I.	1.	Kecamatan Pringkuku
		2.	Kecamatan Punung
		3.	Kecamatan Donorojo

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, Kabupaten Trenggalek di timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Wonogiri di Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Pacitan yaitu 1.389,87 km². Keragaman budaya dan adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh warga masyarakat dalam berbagai hal termasuk dalam menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024 yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Kepala Daerah.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan berjumlah 598.934 yang tersebar di 12 Kecamatan se-Kabupaten Pacitan dengan rincian Kecamatan Arjosari 42.355 Penduduk, Kecamatan Bandar 45.712 Penduduk, Kecamatan Donorojo 38.424 Penduduk, Kecamatan Kebonagung 47.332 Penduduk, Kecamatan Nawangan 52.632 Penduduk, Kecamatan Ngadirojo 48.362 Penduduk, Kecamatan Pacitan 78.538 Penduduk, Kecamatan Pringkuku 33.231 Penduduk, Kecamatan Punung 37.971 Penduduk, Kecamatan Sudimoro 34.772 Penduduk, Kecamatan Tegalombo 52.853 Penduduk dan Kecamatan Tulakan 86.752 Penduduk.

BAB III
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum disebutkan bahwa Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat mengkoordinasikan fungsi untuk perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan. Selain itu dalam upaya meningkatkan dalam kualitas dan akuntabilitas kinerja yang dapat menunjang pelaksanaan tugas berupa kegiatan/program diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum. Hal tersebut sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum.

Tata cara pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pengawasan. Dimana Pengawas Pemilu yang dimaksud terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

- a. Pada Tahun 2022 Bawaslu Kab. Pacitan menerima Total Pagu Anggaran baik Reguler dan Prioritas Nasional sebesar Rp. 3.472.881.000 dari Total Pagu Anggaran yang bersumber dari APBN, semua kegiatan dapat terlaksana walaupun sebenarnya terdapat kendala-kendala berkaitan dengan perencanaan waktu penyerapan, proses revolving dan pencairan yang kurang lancar serta petunjuk penyerapan anggaran terlambat disampaikan.
- b. Ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi tidak didukung oleh Anggaran diantaranya:
 1. Rencana Kegiatan Bawaslu Kabupaten Pacitan tanggal 26 Desember 2022 dengan judul Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 mengundang narasumber dari KPU Kabupaten Pacitan dan Penerima manfaat yaitu Panwaslu Kecamatan 36 orang terpaksa tidak bisa dilaksanakan, karena adanya peralihan

anggaran. Anggaran kegiatan tersebut di alihkan ke Perjalanan Dinas Luar Kota. Dimana akhir Desember ini Divisi Pencegahan, Patisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat banyak Undangan ke luar kota dari Undangan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI.

- c. Pada Tahun Anggaran 2022 Bawaslu Kabupaten Pacitan telah melaksanakan penyerapan anggaran yang ber sumber dari APBN baik Anggaran Reguler dan Prioritas Nasional sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.1 Besaran Anggaran dan Serapan Tahun 2022

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1	Pagu Anggaran TA 2022	Rp3.472.881.000	Rp2.566.388.424	

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Tabel 3.2 Rincian Akun Penyerapan Anggaran APBN Tahun 2022

NO	AKUN	JENIS BELANJA	JUMLAH
1.	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp. 20.554.000
2.	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	Rp. 731.995.100
3.	512211	Belanja uang lembur	Rp. 7.585.000
4.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp. 802.983.118
5.	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	Rp. 28.000
6.	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 33.360.000
7.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp. 16.830.000
8.	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp. 2.223.597
9.	521211	Belanja Bahan	Rp. 83.643.900
10.	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	Rp. 37.200.000
11.	521841	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19	Rp. -
12.	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp. 22.864.116
13.	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp. -

14.	522113	Belanja Langganan Air	Rp.	926.900
15.	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa	Rp.	-
16.	522141	Belanja Sewa	Rp.	94.350.000
17.	522151	Belanja Jasa Profesi	Rp.	35.600.000
18.	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp.	6.609.000
19.	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.	17.555.200
20.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	54.810.082
21.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp.	45.175.000
22.	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp.	349.858.000
23.	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp.	202.237.411
Jumlah			Rp.	2.566.388.424

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Dalam rincian akun penyerapan anggaran APBN, anggaran yang paling besar diserap adalah dengan akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran dengan total serapan sebesar Rp. 802.983.118 sebagaimana table diatas

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
 - a. Hambatan dalam pengusulan anggaran adalah kabupaten kota tidak dilibatkan
 - b. Kemampuan dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas tercukupi, namun untuk proses pencairannya kurang lancar
 - c. Agar kedepannya petunjuk teknis tentang penyerapan Anggaran agar dibuat dengan pasti dan tidak berubah ubah, untuk mempermudah dan mempercepat proses penyerapan anggaran

C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang untuk membentuk pengawas adhoc di tingkat Kecamatan.

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melakukan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Pacitan.

Sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

Tahap awal pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan adalah melakukan Rapat Pleno untuk menentukan Ketua, sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu serentak tahun 2024.

Dari hasil rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pacitan ini ditentukan nama – nama dan jabatan dalam struktur Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu serentak tahun 2024. Daftar nama Pokja ini kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pacitan.

Adapun Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor 016.1/HK.01.01/K.JI-18/09/2022 tanggal 12 September 2022 Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Pacitan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Anggota Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
1	Agus Hariyanto S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan Koordinator Divisi SDM, Organisasi	Ketua
2	Siti Aminah, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Sekretaris
3	Berty Stefanus HRW, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
4	Mohammad Mashuri	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota
5	Sulami, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
6	Syamsul Arifin, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Pambudi, S.Sos	Kepala Seksi Bidang SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan	Anggota
8	Imam Agus Santosa	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Pacitan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
9	Idaliana Kusumaningsih, S.Kom	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
10	Sonny Priyuno, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
11	Eka Dwi Tursina	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
12	Asrul Jati Nugroho, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
13	Bernard John Rindengan, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
14	Imam Syahroni, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
15	Shinta Meidiawati Algadri, S.Pi	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
16	Aji Setiyawan	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
17	Purwito	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
18	Muhammad Ifan Zahroni	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota

Kelompok kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melaksanakan seluruh tahapan pembentukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 *Timeline* Tahapan Pembentukan Panwascam

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Sosialisasi	10-21 Sep 2022	12 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15 – 21 Sep 2022	7 hari
3.	Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	21 – 27 Sep 2022	7 hari

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
4.	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	28 – 30 Sep 2022	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	1 Oktober 2022	1 hari
6.	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2-8 Okt 2022	7 hari
7.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2 – 8 Okt 2022	7 hari
8.	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	9-11 Okt 2022	3 hari
9.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Okt 2022	1 hari
10.	Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat	12 – 18 Okt 2022	7 hari
11.	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14 – 16 Okt 2022	3 hari
12.	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Okt 2022	1 hari
13.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 Okt 2022	1 hari
14.	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	19 – 23 Okt 2022	5 hari
15.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	24 -25 Okt 2022	2 hari
16.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Okt 2022	1 hari
17.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	27 - 29 Okt 2022	3 hari
18.	Penyusunan Laporan Akhir	30 – 1 November 2022	3 Hari
19.	Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi	2-4 November 2022	3 hari

Tabel 3.5 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1.	DONOROJO	9	5	14
2.	PRINGKUKU	9	3	12
3.	PUNUNG	7	5	12
4.	PACITAN	20	12	32

5.	KEBONAGUNG	14	7	21
6.	ARJOSARI	8	6	14
7.	NAWANGAN	7	3	10
8.	BANDAR	5	3	8
9.	TEGALOMBO	8	2	10
10.	TULAKAN	14	3	17
11.	NGADIROJO	10	6	16
12.	SUDIMORO	7	4	11
Total		118	59	177

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Penerimaan berkas pendaftaran Panwaslu Kecamatan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu pada tanggal 21 – 27 September 2022, Metode Pendaftaran / penerimaan berkas pendaftaran bisa dilakukan melalui E-mail yaitu dengan alamat bawaslupacitan@gmail.com, Pos Kilat yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Pacitan atau pun di antar langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan Alamat Jl. MT. Haryono No.60 Ploso Kec/Kab Pacitan Pukul 09.00 s/d 17.00 Wib.

Total pendaftar pada tahapan pendaftaran panwaslu kecamatan se- kabupaten pacitan yaitu 118 Orang Laki-laki dan 59 Orang Perempuan total adalah 177 Orang pendaftar. Adapun jumlah pendaftar pada tahapan pendaftaran sebagaimana tertera pada Tabel diatas.

Sesuai dengan petunjuk teknis pembentukan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan jika jumlah pendaftar perempuan belum mencukupi 30% keterwakilan perempuan maka kecamatan tersebut harus melakukan perpanjangan pendaftaran.

Kendala yang terjadi pada tahapan penerimaan berkas adalah terkait foto copy ijazah yang dilegalisir. Hal ini terjadi karena adanya teknologi copy warna digital dimana menyebabkan hasil foto copy mirip dengan aslinya. Ada beberapa pendaftar yang melampirkan hasil copy warna Foto Copy Ijazah Legalisir. Ada beberapa tenaga penerimaan pberkas pendaftar yang beberapa kali kesulitan untuk memastikan adanya stempel basah dari dokumen fotocopy ijazah yang dimaksud.

Kendala kemudian berlanjut pada pengiriman dokumen pendaftaran melalui email. Selain email yang masuk ke Spam dan Folder lain di email juga terkait foto copy ijazah yang dilegalisir. Ada satu pendaftar dari kecamatan tegalombo dimana harus di TMS kan saat akan mengikuti tes tulis CAT karena tidak bisa menunjukkan ijazah asli. Pendaftar ini sebenarnya sudah diantisipasi dengan menghubungi dan menyarankan untuk menyerahkan dokumen lebih awal akan tetapi hanya mampu

menunjukkan Foto Copy Berwarna Foto Copy Ijazah yang sudah dilegalisir.

Tabel 3.6 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1.	3 Kecamatan	9 Kecamatan	12 Kecamatan

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Dari total 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan terdapat 3 Kecamatan yang melakukan perpanjangan pendaftaran dikarenakan kuota Jumlah Pendaftar perempuan belum mencapai 30% yaitu Kecamatan Pringkuku 25%, Kecamatan Tegalombo 20% dan Kecamatan Tulakan 18% .

Sedangkan 9 Kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Donorojo 36%, Kecamatan Punung 42%, Kecamatan Pacitan 34%, Kecamatan Kebonagung 33%, Kecamatan Arjosari 43%, Kecamatan Nawangan 30%, Kecamatan Bandar 37%, Kecamatan Ngadirojo 37% dan Kecamatan Sudimoro 36%.

Pada tahapan perpanjangan pendaftaran khusus kuota pendaftar perempuan terdapat total pendaftar sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jumlah Pendaftar pada Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDAFTAR		
		L	P	TOTAL
1	PRINGKUKU	0	3	3
2	TEGALOMBO	0	7	7
3	TULAKAN	0	6	6
Total		0	16	16

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Tabel 3.8 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadakan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
1.	Donorojo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prayitno 2. Ratna Pratiwi 3. Wahyu Dwi P 	Wildan Nur S H	<p>Setelah melihat pengumuman hasil seleksi tes tertulis, 6 orang tersebut adalah orang yang mumpuni dalam pengawasan, namun dikarenakan hanya dibutuhkan 3 orang komisioner, dengan berbagai pertimbangan yang matang, mendengar dari berbagai fihak dan berdasarkan track record, team work yang menurut saya tepat yakni nomor pendaftaran DRJ-002, DRJ-013, DRJ-014. Mereka bertiga saling memiliki kelebihan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dapat bekerja sama dengan internal maupun eksternal sehingga bisa berkolaborasi dalam mensukseskan pemilu tahun 2024</p>	

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
2.	Tegalombo	1. Imam Santoso 2. Suryono 3. Syahrin Efendi	Edy Wasono	Tanggapan masukan masyarakat yang masuk tanggal 16 Oktober 2022 dari kecamatan tegalombo adalah menyampaikan nama yang kinerjanya bagus, dapat bersinergi dan koordinasi dengan baik yaitu Imam Santoso dari Desa Tegalombo, Suryono dari Desa Gedangan dan Syahrin Efendi dari Desa Tegalombo Kecamatan	
3.	Tegalombo	Mariyatul Fitriah	Acik Yasir	Tanggapan masukan masyarakat yang masuk tanggal 24 Oktober 2022 dari kecamatan tegalombo Ada salah satu pendaftar yang lolos 6 besar saat ini masih aktif dalam kegiatan Qolaqoh sebagai Murobbi yang diadakan rutin oleh salah satu partai politik pacitan, Qolaqoh merupakan kegiatan kajian yang didalamnya juga terdapat pemantapan kader partai.	

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat bawaslu kabupaten pacitan mendapatkan 3 tanggapan dan masukan dari masyarakat yaitu dari kecamatan Donorojo dan 2 (dua) Tanggapan dari Kecamatan Tegalombo, dua diantaranya

memberikan masukan positif kepada calon anggota panwaslu kecamatan yang lolos 6 besar sedangkan 1 (satu) peserta terindikasi mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh salah satu partai politik di kabupate pacitan.

Tabel 3.9 Tahapan Tes Tertulis

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Onlin	Total Peserta Tes Tertulis Offlin	Grandtotal Peserta
1	115	67	182	-	182

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Peserta yang lolos seleksi administrasi pada tahapan pendaftaran serta tahapan perpanjangan pendaftaran berjumlah 182 Orang dan berhak untuk mengikuti tes tulis online/CAT yang dilaksanakan di SMKN 1 Pacitan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022.

Tabel 3.10 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

No	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
1	-	(Sesi 1) 100 Peserta	-	
2	-	(Sesi 2) 82 Peserta	-	

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Tes tertulis Computer Assisted Test (CAT) kepada Calon Anggota panwaslu Kecamatan dilakukan selama 1 Hari yaitu tanggal 15 Oktober 2022 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pacitan.

Tes tertulis dengan system CAT dilakukan 2 Sesi yaitu sesi 1 pukul 08.00 – 09.30 wib dan sesi 2 pukul 10.00 – 11.30 wib. Terdapat 5 ruang untuk pelaksanaan tes tertulis CAT dan setiap ruang terdapat 20 Komputer/PC serta 1 Komputer/PC cadangan di setiap ruangnya. Pada sesi 1 terdapat 100 Peserta tes tertulis CAT dan pada sesi 2 terdapat 82 peserta yang mengikuti Tes tertulis CAT.

Dari pelaksanaan tes tertulis CAT yang dilakukan selama 2 sesi terdapat peserta yang tidak hadir 7 (tujuh) orang sedangkan 1 (satu) orang tidak dapat mengikuti tes tertulis karena ada ketentuan peserta yang mengirim berkas pendaftaran melalui email maka diwajibkan paling lambat membawa berkas asli pendaftaran pada saat tes tertulis dan peserta atas nama Lusya Hariyani dengan kode pendaftaran TGO-011 tidak dapat menunjukkan ijazah legalisir basah atau menunjukkan ijazah asli, maka anggota pokja tidak memperkenankan mengikuti tes tertulis.

Tabel 3.11 Tahapan Tes Wawancara

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1.	51	21	72

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Pada tahapan tes wawancara Bawaslu Kabupaten Pacitan menetapkan 72 Peserta yang lolos tes tertulis online. 72 Peserta diambil dari 6 Peserta dari 12 Kecamatan se- Kabupaten Pacitan. dari tabel tersebut diatas total pendaftar laki-laki adalah 51 Orang Peserta sedangkan pendaftar perempuan 21 Orang Peserta yang akan mengikuti tes wawancara.

Pada tahapan tes wawancara bawaslu kabupaten pacitan menjadwalkan pada tanggal 20 s/d 22 Oktober 2022 pada pukul 08.00 s/d 15.30 Wib. adapun jadwal pembagian tes wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Jadwal Tes Wawancara

NO	HARI DAN TANGGAL	WAKTU	KECAMATAN	KET
1	Kamis, 20 Oktober 2022	08.00 – 09.30 WIB	Pacitan	
		09.30 – 11.00 WIB	Arjosari	
		11.00 – 12.30 WIB		Ishoma
		12.30 – 14.00 WIB	Ngadirojo	
		14.00 – 15.30 WIB	Punung	
2	Jumat, 21 Oktober 2022	08.00 – 09.30 WIB	Pringkuku	
		09.30 – 11.00 WIB	Tegalombo	
		11.00 – 13.30 WIB		Ishoma
		13.30 – 15.00 WIB	Sudimoro	
		15.00 – 16.30 WIB	Donorojo	
3	Sabtu, 22 Oktober 2022	08.00 – 09.30 WIB	Kebonagung	
		09.30 – 11.00 WIB	Tulakan	
		11.00 – 12.30 WIB		Ishoma
		12.30 – 14.00 WIB	Bandar	
		14.00 – 15.30 WIB	Nawangan	

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Tabel 3.13 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	12	30	6	-

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Setelah melakukan tahapan wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan pada tanggal 20 s.d 22 Oktober 2022 maka ditetapkan peserta terpilih sesuai dengan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pacitan nomor 069/KP.01.00/JI-18/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

terdapat 36 Peserta yang dinyatakan lolos sebagai panwaslu kecamatan se- kabupaten pacitan, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 peserta yang dinyatakan lolos akan dilantik dan diambil sumpah janjinya.

Tabel 3.14 Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	-	-	-	-

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Setelah dilantik pada tanggal 27 Oktober 2022 Panwaslu Kecamatan belum ada yang mengajukan pengunduran diri.

b. Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Pada tahun anggaran 2022 Bawaslu Kabupaten Pacitan Belum melakukan tahapan Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas

1) Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan yaitu berupa bimtek ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Rangka Mensosialisasikan Peraturan – Peraturan/ Perundang undangan yang berlaku serta memberikan pemahaman hal-hal teknis yang ada di panwaslu kecamatan.

Tabel 3.15 Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten Pacitan

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud Dan Tujuan	Hasil Yang Ingin Dicapai	Keterangan
1.	Pengenalan Koordinator Divisi	Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pacitan	Panwascam mengetahui hal- teknis yang terdapat di kecamatan	Panwascam memahami hal-hal teknis yang terdapat di panwaslu kecamatan	27 Oktober 2022
2	Administrasi persuratan di lingkungan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pacitan	Ketua, Kasek, Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Persuratan	Memberikan Pemahaman terkait administrasi di lingkungan panwaslu kecamatan se- kab pacitan	Sekretariat Panwaslu kecamatan memahami tentang tata naskah dinas dan alur administrasi di lingkungan panwaslu kecamatan	16 Desember 2022

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kab Pacitan

Kegiatan Bimtek ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada panwaslu kecamatan dan sekretariat panwaslu kecamatan se- kabupaten pacitan

2) Penyediaan wadah konsultasi

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban selalu mendasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu membuka wadah konsultasi bagi Pengawas di tingkat di bawahnya dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pacitan.

Adapun Panwaslu kecamatan yang melakukan konsultasi ke Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16 Penyedia wadah Konsultasi

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Kecamatan Arjosari • Mustofa Ali Fahmi • Muhammad Syaifudin • Nur Hidayah	Peserta Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Konsultasi terkait Pendaftaran PPK yang namanya tercatat SIPOL	Menuangkan dalam Form Pengawasan yaitu Form A	
2	Kecamatan Nawangan • Rendi Eko Purwianto	Peserta Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Konsultasi terkait Pendaftaran PPK yang namanya tercatat SIPOL	Menuangkan dalam Form Pengawasan yaitu Form A	
3	Kecamatan Pacitan • Andi Tri Armansyah	Konsultasi terkait Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia	Mengenai Alat Kerja Pengawasan pada tahapan pembentukan badan adhoc KPU Kabupaten Pacitan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Mengenai Alat Kerja Pengawasan pada tahapan pembentukan badan adhoc KPU Kabupaten Pacitan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
		Nomor 32 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota			
4	Kecamatan Donorojo • Fitriyani	Konsultasi terkait Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat	Mengenai Alat Kerja Pengawasan pada tahapn pembentukan badan adhoc KPU Kabupaten Pacitan Panitia Pemungutan Suara (PPS)		

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
		Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota			
5	Kecamatan Sudimoro • Elis Susilowati	Konsultasi terkait Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan	Mengenai Alat Kerja Pengawasan pada tahapn pembentukan badan adhoc KPU Kabupaten Pacitan Panitia Pemungutan Suara (PPS)		

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
		Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota			

Sumber: Divisi PP dan Datin dan SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan
Bawaslu Kabupaten Pacitan menyediakan wadah konsultasi kepada pengawas pemilu dibawahnya guna memberikan pemahaman kepada panwaslu kecamatan.

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3.17 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil Yang diharapkan	Keterangan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan
Bawaslu Kabupaten Pacitan belum pernah melakukan Pendidikan dan Pelatihan kepada Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024

4) Fasilitasi

Tabel 3.18 Fasilitasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan

No	Bawaslu Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Bawaslu Kabupaten Pacitan belum melakukan Fasilitasi berupa pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan hukum, pemberian atau penyusunan modul, penyusunan alat kerja pengawasan, penyusunan buku saku, dan/atau bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

1) Supervisi

Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dilakukan guna mengetahui kondisi Panwaslu Kecamatan dan memberikaan solusi terhadap permasalahan yang terdapat di Panwaslu Kecamatan. Adapun kegiatan supervisi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.19 Supervisi Bawaslu Kabupaten Pacitan

No	Nama Kecamatan Yang Disupervisi	Maksud Dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
	12 Kecamatan	Supervisi terkait sekretariat Panwaslu Kecamatan	Tata Naskah dinas dan pengarsipan masih belum sesuai dengan ketentuan	Menyampaikan ke kecamatan untuk Arsip di tata sesuai dengan klasifikasi arsip sesuai dengan Perbawaslu 11 Tahun 2020 tentang klasifikasi arsip dan Perbawaslu 13 Tahun 2020 tentang tata naskah dinas	
	12 Kecamatan	Supervisi terkait	Masih terdapat sara	Agar Kasek Kecamatan	

		sarpras kantor panwaslu kecamatan	dan prasarana yang kurang	Konsultasi terkait sarpras Kantor Panwaslu Kecamatan	
--	--	-----------------------------------	---------------------------	--	--

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Supervisi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel diatas adalah untuk memastikan kesipan Panwaslu Kecamatan dalam menunjang Pengawasan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

2) Pemantauan

Tabel 3.20 Rekap Pemantauan Bawaslu Kabupaten Pacitan Kepada tingkat dibawahnya

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

3) Inspeksi Mendadak

Tabel 3.21 Rekap Inspeksi Mendadak Bawaslu Kabupaten Pacitan Kepada pengawas tingkat dibawahnya

No	Nama Kecamatan yang diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Bawaslu Kabupaten Pacitan belum pernah melakukan inspeksi mendadak kepada panwaslu kecamatan dikarenakan pada tahun 2022 Panwaslu Kecamatan baru terbentuk

4) Evaluasi

Selama pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam hal evaluasi kepada Panwaslu Kecamatan pada akhir tahun 2022 dengan pembinaan tingkat rendah dikarenakan panwaslu kecamatan pada tahun 2022 baru terbentuk.

Tabel 3.22 Rekapitulasi Hasil Pembinaan terhadap Jajaran Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Pembinaan Tingkat Rendah	Pembinaan Tingkat Sedang	Pembinaan Tingkat Tinggi	Keterangan
1	Arjosari				
2	Bandar				
3	Donorojo				
4	Kebonagung				
5	Nawangan				
6	Ngadirojo				
7	Pacitan				
8	Pringkuku				
9	Punung				
10	Sudimoro				
11	Tegalombo				
12	Tulakan				

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Bawaslu Kabupaten Pacitan selama pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban belum menemukan Pelanggaran kinerja pada tingkat bawah pada penyelenggaraan pengawasan yang informasi pelanggarannya didapatkan dari informasi kinerja dan temuan kinerja sebagaimana tabel di bawah

Tabel 3.23 Penyelesaian Pelanggaran Kinerja

No	Panwaslu Kecamatan	Sumber Informasi	Materi pelanggaran	Tindak Lanjut (Hasil Kajian)	Rekomendasi	Keterangan
1	Arjosari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Bandar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Donorojo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Kebonagung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Nawangan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	Ngadirojo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7	Pacitan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8	Pringkuku	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9	Punung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Sudimoro	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11	Tegalombo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12	Tulakan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan

Selama proses tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pacitan tidak menemukan Pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Pacitan telah melaksanakan fungsinya dalam rangka dukungan pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Dengan Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Pacitan dan Panwaslu Kecamatan memudahkan Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pembinaan. Dalam hal pembinaan untuk jajaran pengawas Pemilu adhoc terdapat kendala yaitu dukungan anggaran, oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Pacitan dituntut bijak dan kreatif untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pembinaan agar tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaannya

B. REKOMENDASI

1) Pembinaan

- Lebih seringnya dilaksanakan Bimbingan Teknis dalam hal Peningkatan Kapasitas Bagi Bawaslu Kabupaten Pacitan
- Adanya sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur dari tingkat yang lebih tinggi hingga jajaran yang paling bawah

2) Pembentukan

- Pada tahap pembentukan Panwaslu Kecamatan pada tahapan pendaftaran untuk diperjelas terkait Pendaftaran melalui email dikarenakan pendaftar bisa masuk di *Spam* sehingga tidak terdeteksi berkas pendaftarannya serta Ijazah legalisir terdapat kendala mengetahui ijazah asli legalisir atau ijazah scan dan di print berwarna.